

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan siber merupakan kejahatan segala aktivitas telepon, komputer dan perangkat teknologi lainnya yang bertujuan untuk kriminal di bidang teknologi dengan cara menyalahgunakan dalam kemudahan teknologi digital.¹ Salah satu jenis perbuatan *cybercrime* yaitu pengiriman pesan secara bertubi-tubi oleh penerima yang tidak mengharapkannya disebut *spamming*, sedangkan pesan massal berantai yang dikirim disebut *spam*. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya *spam* atau pesan sampah dari penyebaran *spam* yang tidak mengenal waktu yang tersebar mulai dari pagi hari hingga malam hari ketika sebagian masyarakat sedang beristirahat. Penyebaran *spam* dapat dikatakan melanggar privasi seseorang.

Istilah *Spam* disebut juga sebagai “*unsolicited e-mail*” dan orang yang mengirimkan pesan massal berantai dinamakan *spammer*. Para *spammer* biasanya mengirimkan *spam* melalui *e-mail*, *Short Message Service* (SMS), *blog*, *website*, pesan multimedia, maupun media lain melalui internet. Ada beberapa tipikal isi *spam* yang umumnya seringkali dijumpai di internet, yaitu kegiatan ini memungkinkan adanya *spam* penawaran produk obat-obatan, *spam* menawarkan cara agar bisa cepat kaya, *spam* menawarkan

¹ Simon Nahak, Hukum Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Akademik, *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, hlm. 3.

produk atau jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa *online gambling*, menawarkan diskon terhadap produk tertentu atau menawarkan *software* bajakan untuk menjangkau potensial konsumen supaya tertarik terhadap pesan yang di iklankan di internet.²

Seringkali pengguna internet tidak mengetahui pesan yang dikategorikan sebagai *spam* sehingga tidak begitu mempersoalkan pesan sampah yang masuk di *email*. *Internet Service Provider* (ISP) merupakan penyedia akses internet yang memberikan kemudahan kepada para pengguna teknologi internet yang bertujuan untuk berkomunikasi melalui situs jejaring sosial yang tentunya akan merasakan dampak dengan adanya pengiriman pesan massal berantai tersebut.

Berikut ini dampak yang dialami oleh penerima *spam*, yakni sebagai berikut:³

1. *Spam* bisa dikatakan membuang-buang waktu. Pengguna yang tidak menggunakan program anti-spam dapat menghabiskan banyak waktu untuk menghapus *spam* di kotak surat mereka;
2. Pengguna dapat menghapus *e-mail* penting karena sulit membedakan antara *e-mail* penting dan *spam*;
3. *Spam*, sama seperti dengan berita hoax atau bohong dan virus *e-mail* yang dapat mengganggu *bandwidth network* maupun *database*; dan
4. *Spammer* ini menggunakan perangkat teknologi orang lain yang sudah dibajak untuk mengirimkan pesan sampah atau *spam*.

² Rachmad Saleh, 2007, *Spam dan Hijacking Email*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 33.

³ *Ibid*, hlm 34-35.

Sesuai dampak diatas *spam* sangat mengganggu ketenangan yang membuang-buang waktu penerima maupun mengganggu privasi pribadi oleh penerima *e-mail*, mengganggu fungsi sarana dalam komunikasi internet, biasanya dapat dikatakan bahwa isi pesan yang terdapat di dalamnya lebih mengganggu daripada model iklan telepon biasa.

Dari uraian tersebut, maka dampak *spamming* sangat besar sekali terhadap penerima yang bersangkutan, tidak hanya di Indonesia sendiri yang mayoritas juga menjadi target *spamming*, namun negara-negara lain juga menjadi target *spamming* yang dikirimkan oleh *spammer*, maka perlu penanganan dari aspek hukum untuk menjamin adanya regulasi yang mengkriminalisasikan perbuatan *spamming*.

Mayoritas negara yang masuk dalam daftar penghasil *spam* mempunyai regulasi sendiri secara khusus untuk mengatur *spam*, seperti halnya di negara dengan sistem *Common Law*. Di Indonesia ketentuan tentang *cybercrime* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menjadi payung hukum untuk memberantas perbuatan yang dikategorikan sebagai *cybercrime*. Namun demikian, di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang melarang *spam*, dan seiring dengan peningkatan kualitas komunikasi menimbulkan semakin meingkatnya permintaan akan layanan Internet, fasilitas *e-mail*, *Short Message Service* (SMS), *blog*,

website, pesan multimedia, maupun media lain melalui internet masyarakat yang saat ini masih dalam keberadaan spam semakin banyak dikeluhkan.

Ketentuan yang merumuskan tentang *spam* masih belum tercukupi sehingga sulit untuk menjatuhkan pasal yang berkaitan dengan perbuatan *spamming* kepada pelaku. Ketidacukupan aturan hukum ini dapat menjadi masalah dalam penegakan hukum, apabila melihat status Indonesia yang menjadi salah satu negara yang tergolong sebagai penghasil *spam*.

Adanya celah hukum ini tentunya akan menjadi terobosan bagi *spammer* untuk terus melakukan *spamming* dalam jumlah besar ke para pengguna internet yang menimbulkan kerugian ataupun ketidaknyamanan yang memberikan dampak ke pihak penerima. Kerugian dari *spam* bagi pengguna adalah *spam* berulang tidak hanya tidak sedap dipandang, tetapi sering kali terbuang percuma, dan juga menghabiskan banyak waktu dan biaya Internet.. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan pesan sampah tersebut. Hal ini disebabkan dari penyebaran *spam* di fasilitas *e-mail*, *Short Message Service* (SMS), *blog*, *website*, pesan multimedia, maupun media lain melalui internet yang tidak mengenal waktu. Dengan penyebaran tersebut juga dapat dikatakan melanggar privasi seseorang. Meski penyebaran *spam* bisa dikatakan melanggar privasi seseorang, sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum bagi korban *spam*.

Kejahatan *spamming* didalam sistem perundang-undangan dapat dikatakan belum diatur secara jelas, apabila dilihat di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindakan yang dilarang dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 ini tidak terdapat pasal secara khusus mengenai tentang *spamming*. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian kajian lebih lanjut mengenai tentang perlindungan hukum terhadap korban *spamming*. Akan tetapi *spamming* dengan unsur-unsur tindakannya dapat di sebutkan sebagai berikut:

1. Kesalahan : Dengan sengaja;
2. Melawan hukum : Tanpa hak;
3. Perbuatan : Menyebarkan secara massal;
4. Objek : Informasi berupa promosi ataupun berita;
5. Akibat : Dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur kesengajaan ini yang menyatakan bahwa sengaja adalah suatu kesediaan untuk mengambil tindakan dengan sengaja dan menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku diarahkan kepada perbuatan dan hasil dari akibat perbuatan itu dimana perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.

Contoh singkat kasus *Spam* sebagai berikut:

- a. Pesan yang berupa promosi

Sms *spam* ini berupa promosi dalam suatu produk maupun jasa yang biasanya sering dilakukan oleh para penyedia jaringan (*provider*).

- b. Pesan berupa undian berhadiah

Sms *spam* pada jenis ini berupa undian berhadiah yang menyatakan bahwa korban mendapatkan hadiah dari suatu program acara.

c. Pesan berupa penipuan

Sms *spam* ini mengatasnamakan orang tua korban yang sedang butuh pertolongan untuk dikirimkan pulsa.

Kemudian contoh kasus *Spam* di surat Putusan Mahkamah Agung:

- a. Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Jmr. Dengan posisi kasus terdakwa Ardo Juliansyah Satria melakukan *illegal* akses menggunakan data CC (kartu kredit) milik orang lain melalui perbuatan hukum *spamming* dan *carding* dengan cara membuat website tiruan serupa atau mirip dengan website yang asli dan menyebarkan link website tiruan yang telah terdakwa buat ke alamat email calon korban.
- b. Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Terdakwa I Abimanyu Hamidigo alias Abim bin Suwardi bersama Terdakwa II Ahmad Hafiz Alqodri Lubis alias Hafiz bin Parmonangan Lubis dan Terdakwa III Rizqy Malino alias Rizqy bin Suwardi. Melakukan *Spamming* mengirimkan email palsu atau fiktif ke email-email melalui google secara random guna mendapatkan data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- c. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Tim *Spammer*, dengan anggota terdakwa Ananda Eka Bachtiar als. Bogel dan terdakwa Cakra Dahana Arya Wangsa yang bertugas untuk melakukan *spamming* dengan tujuan mendapatkan CC (kartu kredit) milik orang lain.

Oleh karena itu melihat dari kasus dan putusan kasus *spamming* berdasarkan latar belakang ini disusunlah skripsi guna mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Spamming* di Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Spamming* di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap korban *Spamming* di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4. Kegunaan

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tujuan yakni sebagai berikut:

a. Tujuan Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan bahwa perbuatan pengiriman *spamming* merupakan klasifikasi dalam *cybercrime* sehingga perlu penanganan dari aspek hukum.
- 2) Menambah referensi atau bahan data informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai kajian pada penelitian selanjutnya.

b. Tujuan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Negara

Memberikan informasi ataupun masukan objektif serta sebagai bahan pertimbangan bagi langkah pemerintah selanjutnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja dalam penindakan perlindungan hukum bagi korban *spamming*.

- 2) Bagi Akademisi

Memberikan referensi dan penambahan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi Masyarakat

Menambah bahan informasi lebih lanjut mengenai keadaan seputar perlindungan hukum bagi korban *spamming*.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap korban *Spamming* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa aspek perlindungan hukum terhadap korban perbuatan *spamming*. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literatur maupun di internet, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan *cybercrime* yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

No .	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan	Perbedaan
1.	Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pengiriman Pesan Massal Berantai (<i>Spamming</i>)	Much Rosid Anwar	Universitas Trunojoyo Madura	Sifat melawan hukum perbuatan pengiriman pesan massal berantai (<i>spamming</i>).	Dalam Skripsi yang diteliti oleh Much Rosid Anwar ini membahas sifat melawan hukum perbuatan pengiriman pesan massal berantai (<i>spamming</i>) Sedangkan dalam kajian penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap

					korban <i>spamming</i> di Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran <i>Spam</i> Melalui <i>Short Message Service (SMS)</i>	Christian Adhi Nugroho S	Universitas Negeri Jember	1. Perbuatan <i>spam</i> melalui <i>Short Message Service (SMS)</i> 2. Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan <i>spam</i>	Hanya membahas <i>spam</i> sebatas melalui SMS atau dengan kata lain melalui jaringan telekomunikasi, sedangkan perbuatan tersebut lingkungannya luas.
3.	Urgensi Kriminalisasi terhadap ketentuan pidana tentang <i>Spamming</i> dalam hukum pidana di Indonesia.	Hendry Chohwanadi	Universitas Brawijaya	1. Urgensi kriminalisasi <i>spamming</i> 2. Pengaturan <i>spamming</i> dalam sistem hukum di Indonesia	Dalam penelitian yang diteliti oleh Hendry Chohwanadi ini membahas gambaran pengaturan <i>spamming</i> dalam hukum pidana di Indonesia,

					Sedangkan dalam kajian penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>spamming</i> di Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4.	Kriminalisasi terhadap perbuatan <i>spamming</i> melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	1. Shah Rangga Wiraprastya 2. Made Nurmawati	Universitas Udayana	1. Pengaturan perbuatan <i>spamming</i> melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pengaturan <i>spamming</i> dalam perundang-undangan Indonesia di	Dalam penelitian yang diteliti oleh Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati ini membahas pengaturan perbuatan <i>spamming</i> melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

				masa mendatang.	Transaksi Elektronik , Sedangkan dalam kajian penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>spamming</i> di Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
5.	Penyebaran <i>Spamming</i> Melalui Media Internet Sebagai Tindak Pidana	Galuh Setyo Fitrianingsih		1. Penyebaran <i>spamming</i> merupakan tindak pidana penipuan. 2. Aturan hukum penyebaran <i>spamming</i> .	Dalam skripsi yang diteliti oleh Galuh Setyo Fitrianingsih ini membahas penyebaran <i>spamming</i> merupakan tindak pidana penipuan atau tidak dan aturan hukum penyebaran <i>spamming</i> , Sedangkan

					dalam kajian penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban <i>spamming</i> di Indonesia menurut Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
--	--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian ini dilakukan mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis⁴ khususnya yang berhubungan dengan *spamming* atau bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum tertulis dalam penelitian pada proposal skripsi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang sedang diangkat melalui peraturan perundang-undangan.⁵ Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan pada berbagai bahan hukum yang sumber kaitannya dengan bahasan penelitian yang dimiliki dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai tindakan *spamming*.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan pengertian hukum dari ide, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 43.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti yakni mengenai tindakan *spamming*.⁶

c) Pendekatan kasus (*case approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan isu yang dihadapi, dan kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.⁷ Kasus itu berupa isu hukum yang diteliti yakni mengenai tindak pidana terkait *spamming*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ *Ibid*, hlm. 95.

⁷ *Ibid*, hlm. 95.

⁸ *Ibid*, hlm. 141.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.⁹ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang *cybercrime* dan perbuatan *spamming*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia.

1.6.4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, di analisis dengan berpedoman pada yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Beberapa penafsiran hukum tersebut, diantaranya penafsiran otentik yang dimaksudkan sebagai

⁹ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 296.

penafsiran berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang¹¹, cara penelitiannya menghasilkan informasi deskriptif analitis, kemudian terkumpul untuk menguraikan suatu fakta dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal yang bersifat umum ke khusus.

\

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 147.